

Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Ulfi Nella Audia^{1*}, Erly Mulyani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: ulfinellaudia100120@gmail.com

Tanggal Masuk:

4 Oktober 2022

Tanggal Revisi:

29 April 2023

Tanggal Diterima:

9 Mei 2023

Keywords: Village Fund Management
Accountability;
Transparency; Clarity of Budget Goals; Use of Information Technology;
Legal Compliance.

How to cite (APA 6th style)

Audia, U. N. & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 691-706.

Abstract

This study aims to determine transparency, targets, budgets, utilization of information technology, and compliance with accountability laws on village fund management (Empirical Study in Nagari, Padang Pariaman Regency). The population used in this study were 103 nagari in Padang Pariaman Regency which opened 824 nagari devices. The sampling technique used purposive sampling method. In determining the number of samples, Isaac and Michael use the formula so that 262 nagari devices can be obtained. This type of research is quantitative research. The source of data in this study is primary data by distributing questionnaires to village officials in Padang Pariaman Regency. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that transparency, application of information technology, and legal compliance have a positive and significant impact on the accountability of village fund management. While the budget target does not affect the accountability of village fund management.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana di desa; dana tersebut harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa serta prosedur, pedoman, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahmudi, 2002). Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan dihasilkan dari tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa. penyajian laporan keuangan. (Waladiyah, 2018)

Pemerintah desa yang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dinilai berkinerja baik.

Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019). Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2012). Sehingga dengan adanya transparansi dapat memungkinkan masyarakat desa mengetahui informasi secara mudah tentang siklus keuangan desa.

Untuk pengelolaan dana desa dibutuhkan kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979). Hal ini akan mendorong karyawan/staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting. Menurut Warsita, (2011) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang meliputi hardware, software dan useware untuk memperoleh, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa (Marlina et al., 2021).

Agar proses pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, maka perlu patuh terhadap undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dana desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum (Waladiyah, 2018). Ketentuan mengenai Perdesaan telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 telah mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan Dana Desa sendiri telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan pertanggungjawaban juga disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kabupaten Padang Pariaman terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 1.328,79 km². Pada pengelolaan dana desa Kabupaten Padang Pariaman diatur berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari. Kabupaten Padang Pariaman menerima dana desa sebesar Rp 99.705.928.000 yang diberikan ke 103 nagari di 17 kecamatan.

Terkait temuan kasus penyelewengan dana desa sebelumnya ada laporan dugaan penyimpangan alokasi dana desa di Kenagarian Sikucua Utara, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang pariaman, Provinsi Sumatera Barat oleh oknum wali nagari. Hal tersebut terungkap setelah kunjungan langsung ke lapangan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, yang membuktikan untuk penyimpangan penyelewengan pembangunan proyek ADD tahun 2018 baik itu dari hasil investigasi dan administrasi senilai lebih kurang 23 juta rupiah (Redaksi, 2019). Kemudian terjadi korupsi di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman pada 6 April 2021, hukuman pelaku 1,6 tahun dengan

denda Rp 50 juta subsider empat bulan (Sumbarantaranews, 2021). Selain itu berdasarkan informasi dari lapangan permasalahan dana desa juga terjadi di Nagari Lubuk Alung ditemukan permasalahan persoalan pada pelaporan keterlambatan yang mengakibatkan pencairan dana desa tahap II terkendala, kedua dalam pelaksanaan pembangunan desa masih belum merata, kemudian dalam pertanggungjawaban perangkat nagari masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban kepada Bupati, untuk APBDesa.

Penelitian ini menggunakan teori *agency* dan *stewardship* sebagai landasan berfikir. Teori agensi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Perangkat desa sebagai (*agent*) dan masyarakat sebagai (*principal*), perangkat desa akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan desa mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaannya secara bertanggungjawab kepada pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) maupun pusat. Teori *stewardship* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Donaldson & Davis, 1991). Keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor public yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi untuk masyarakat dapat tercapai dengan optimal (Budiana et al., 2019).

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa karena terdapat fenomena yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman mengenai penyelewengan dana desa, kasus korupsi, dan keterlambatan pelaporan. Kemudian, adanya ketidakonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Padang Pariaman karena dari 14 Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana desa Kabupaten Padang Pariaman yang terendah dalam realisasi pengelolaan dana desa yaitu sebesar 12,62 persen (Padek, 2021).

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Pada dasarnya organisasi sektor publik dilandaskan dengan teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori *agency* digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

Implikasi teori agensi pada penelitian ini yaitu untuk mengawasi perilaku pemerintah serta dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah desa melalui mekanisme pengelolaan keuangan melalui laporan yang dibuat secara periodic, seklaigus mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Donaldson & Davis, 1991). Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan

organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Penerapan Teori *stewardship* pada penelitian ini digunakan untuk pengelolaan dana desa karena, kepercayaan dari *principals* yang diberikan kepada Pemerintah Desa (*Stewards*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya.

Dalam *stewardship theory* dijelaskan bila eksekutif selaku pihak yang mengelola berperan untuk mencapai tujuan organisasi. Eksekutif selaku pengelola bisa diperjelas ke cakupan tata kelola dana desa. Bahwa pemerintah desa didaulat selaku eksekutif, pihak yang melaksanakan, atau bertanggung jawab atas dana tersebut (Yustikasari, 2022). Penggunaan teori *stewardship* pada penelitian ini menjelaskan bahwa perangkat desa bertindak sebagai *steward* (pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai *principal* karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban. Selain kepada masyarakat, *steward* juga perlu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah desa dan masyarakat) maka pemerintah desa selaku *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2012). Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Mahmudi (2011) ada lima indikator yaitu kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan organisasi, dan ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan aparat pemerintahan untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya publik.(Mardiasmo, 2016). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Kristianten (2006) ada empat indikator yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, adanya website atau media publikasi organisasi dan keterbukaan proses.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Menurut Efrizar (2017), karakteristik anggaran ditandai dengan jelas atau tidaknya sasaran anggaran tersebut. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Kenis, 1979). Kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (1984) ada tujuh indikator yaitu tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, dan koordinasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Warsita (2011) teknologi informasi merupakan metode untuk memperoleh, mentransmisikan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menggunakan data dan infrastruktur secara sistematis (perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen pengguna). Pemanfaatan teknologi informasi pada penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Wardani dan Andriyani (2017) ada lima indikator yaitu: proses kerja secara elektronik, pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, pengolahan informasi dengan jaringan internet, sistem manajemen, dan perawatan dan pemeliharaannya pada perangkat komputer.

Kepatuhan Undang-Undang

Kepatuhan undang-undang adalah ketaatan atau ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan undang-undang yang berlaku dan menentukan perihal pedoman mengatur dana desa (Yustikasari, 2022). Permendagri No 20 Tahun 2018 merupakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, peraturan pemerintah tersebut menjadi landasan bagi semua entitas laporan termasuk pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap semua pihak. Kepatuhan undang-undang pada penelitian ini diukur menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Agoes (2009), ada lima indikator yaitu asas pengelolaab dana desa, pelaporan keuangan, format laporan pertanggungjawaban, tugas pokok, dan aturan pengelolaan dana desa.

Pengembangan Hipotesis

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa sebagai pengendalian untuk pemerintahan yang bersih dan diharapkan oleh masyarakat. Implikasi teori *stewardship* jika dikaitkan dengan transparansi yaitu prinsip keterbukaan dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai *stewards* dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat (*principal*) untuk mendapatkan informasi dengan seluas-luasnya tanpa adanya keterbatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah baik berupa penyajian laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang diperlukan oleh *principal* demi tercapainya kepuasan bagi pengguna informasi (*principal*). Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Hasil penelitian yang dilakukan Fajri & Julita, (2021) juga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan maka hipotesis sebagai berikut:

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kejelasan sasaran anggaran menjadi tolak ukur dalam perencanaan anggaran suatu daerah untuk meningkatkan tanggungjawab dalam pencapaian sasaran anggaran sehingga

diharapkan akan membantu pemerintah untuk mencapai kinerja dalam penyusunan anggaran. Implikasi teori *agency* jika dikaitkan dengan kejelasan sasaran anggaran pemerintah sebagai (*Agent*) harus mempertanggungjawabkan kinerja atas dana desa dalam menentukan tujuan anggaran. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam mencapai sebuah keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga semakin jelas sasaran anggaran yang dibuat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik. Hasil penelitian yang dilakukan Arta & Rasmini, (2019) dan Krisnawati et al., (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana desa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan dapat membantu pekerjaan staf pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam penggunaan aplikasi siskeudes yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Implikasi teori *stewardship* jika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah sebagai *steward* bertanggungjawab dalam pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat (*principal*). Dengan penggunaan teknologi pada pemerintah desa informasi yang dibutuhkan masyarakat akan dapat ditemukan dengan cepat, dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, sehingga pemanfaatan teknologi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan Andika & Wati, (2021) dan Indraswari & Rahayu, (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kepatuhan Undang-Undang dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepatuhan undang-undang merupakan ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan undang-undang yang berlaku dan menentukan perihal pedoman mengatur dana desa (Yustikasari, 2022). Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dana desa dapat mencerminkan kompetensi perangkat desa dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam *agency theory*, perangkat desa berkemampuan akseptabel pasti bisa menunjang kesuksesan dalam mengelola dana desa. Sebagai agen, pemerintah desa perlu bisa mematuhi peraturan mengenai pengelolaan dana desa (Dewi & Gayatri, 2019). Berdasarkan teori agensi, pengelolaan oleh pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Semakin patuh perundang-undangan pemerintah desa, maka akan menunjang dan mendorong untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Waladiyah, (2018) menunjukkan kepatuhan undang-undang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Kepatuhan undang-undang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik survei dengan cara menyebarkan langsung kuesioner ke responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel

Pada penelitian populasi yang digunakan adalah seluruh perangkat nagari pada 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 824 responden. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu perangkat nagari yang terlibat langsung dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu Kepala Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan. Pada penelitian ini jumlah sampel dalam pengumpulan data primer yaitu 33 nagari dengan 262 responden perangkat nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel Dependen

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Dharma, 2018). Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di ukur dengan lima indikator Mahmudi, (2011) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Wardana, 2021) menggunakan skala likert 1-5.

Variabel Independen

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Kristianten, 2006). Variabel transparansi di ukur dengan empat indikator menurut Kristianten, (2006) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Taslim, (2021) menggunakan skala likert 1-5.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran (Kennis, 1979). Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan tujuh indikator menurut Locke & Latham, (1984) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Melia & Sari, (2019) menggunakan skala likert 1-5.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan metode untuk memperoleh, mentransmisikan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menggunakan data dan infrastruktur secara sistematis (perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen pengguna) (Warsita, 2011). Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan lima indikator dan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Wardani & Andriyani, 2017) menggunakan skala likert 1-5.

Kepatuhan Undang-Undang

Menurut Agoes (2009) kepatuhan sebagai pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personal di organisasi tersebut. Variabel Kepatuhan atas Perundang-undangan diukur dengan lima indikator menurut Agoes, (2009) dengan pernyataan kuesioner diadopsi dari penelitian (Waladiyah, 2018) yang selanjutnya dimodifikasi oleh peneliti. Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data penyebaran kuesioner kepada responden didapatkan hasil statistik deksriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Dekskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_X1	203	17	35	28,05	3,917
TOTAL_X2	203	21	35	29,86	3,178
TOTAL_X3	203	20	35	29,58	3,489
TOTAL_X4	203	16	25	22,37	2,307
TOTAL_Y	203	26	40	35,01	3,585
Valid N (listwise)	203				

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini terdapat 5 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 203 responden. Pada variabel Transparansi (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,05 dengan standar deviasi 3,917 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 17. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,86 dengan standar deviasi 3,178 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 21. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 22,37 dengan standar deviasi 3,489 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 20. Variabel Kepatuhan Undang-Undang (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 22,37 dengan standar deviasi 2,307 dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah 16. Untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 35,01 dengan standar deviasi 3,585 dengan nilai tertinggi 40 dan nilai terendah 26.

Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 2, terlihat nilai signifikansi sebesar $0,137 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari hasil diatas yaitu seluruh data pada penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		203
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,20749386
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,081
Kolmogorov-Smirnov Z		1,158
Asymp. Sig. (2-tailed)		,137

Uji Multikolineritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolineritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,102	1,738		2,935	0,004		
1 X1	0,118	0,049	0,129	2,383	0,018	0,655	1,527
X2	0,070	0,068	0,062	1,023	0,308	0,523	1,911
X3	0,141	0,059	0,137	2,370	0,019	0,572	1,747
X4	0,910	0,091	0,585	9,951	0,000	0,553	1,807

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tolerance setiap variabel > 0,10 dan VIF <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,605	1,079		1,488	0,138
TOTAL_X1	-0,056	0,031	-0,158	-1,825	0,070
TOTAL_X2	0,054	0,043	0,123	1,260	0,209
TOTAL_X3	0,065	0,037	0,161	1,738	0,084
TOTAL_X4	-0,090	0,058	-0,148	-1,544	0,124

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)**

**Tabel 5
Hasil Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,102	1,738		2,935	0,004
1 X1	0,118	0,049	0,129	2,383	0,018
X2	0,070	0,068	0,062	1,023	0,308
X3	0,141	0,059	0,137	2,370	0,019
X4	0,910	0,091	0,585	9,951	0,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa:

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_1) sebesar $t_{hitung} 2,383 > t_{tabel} 1,971957$, serta nilai signifikansi X_1 sebesar 0,018 karena nilai $t \text{ sig} < \text{dari } 0,05 = 0,018 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 1 diterima**).
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X_2) nilai $t_{hitung} 1,203 < t_{tabel} 1,971957$, serta nilai signifikansi X_2 sebesar 0,213 karena $t \text{ sig} > \text{dari } 0,05 = 0,213 > 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 2 ditolak**).
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) nilai $t_{hitung} 2,370 > t_{tabel} 1,971957$, serta nilai signifikansi X_3 sebesar 0,019 karena nilai $t \text{ sig} < \text{dari } 0,019 = 0,019 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 3 diterima**).
4. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepatuhan undang-undang (X_4) nilai $t_{hitung} 9,951 > t_{tabel} 1,9717957$, serta nilai signifikansi X_3 sebesar 0,000 karena nilai $t \text{ sig} < \text{dari } 0,000 = 0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan undang-undang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 4 diterima**).

Uji F (Simultan)

**Tabel 6
Hasil Uji F (Simultan)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1611,628	4	402,907	81,044	.000 ^b
Residual	984,352	198	4,971		
Total	2595,980	202			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Dari hasil uji model pada Tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) yang muncul adalah 0,000 yang berarti $F_{sig} (0,000 < 0,05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan transparansi, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan undang-undang signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	0,621	0,613	2,230

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,613 atau 61,3% . hasil ini berarti besar pengaruh variabel independen (transparansi, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan undang-undang) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) adalah sebesar 61,3% sedangkan sisanya 39,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk transparansi adalah $0,018 > 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $2,383 > t_{tabel}$ sebesar $1,971957$ dengan nilai koefisien beta (β) transparansi bernilai positif yaitu sebesar $0,118$. Pemerintah desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman telah menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baliho atau spanduk. Pemerintah desa juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa maupun informasi lain, karena pemerintah desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tersebut telah sadar secara penuh bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui tentang informasi keuangan desa.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan negara dapat menekan pemerintah, dan perusahaan, untuk lebih akuntabel, mendorong tantangan terhadap korupsi dan/atau pembayaran perusahaan yang rendah untuk pemerintah, dengan manfaat dalam hal mengatasi kemiskinan (Chatzivgeri et al., 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mualifu et al., (2019), Fahiroh et al., (2022), dan Fajri & Julita, (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung *agency theory* yang menyatakan adanya asimetris informasi, yaitu keadaan dimana prinsipal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agent, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi prinsipal dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapunya (Putra dan Rasmini, 2019). Maka semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari hasil uji

statistik t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk kejelasan sasaran anggaran lebih besar dari tingkat signifikansi (α) yaitu $0,308 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $1,023 < t_{tabel}$ sebesar $1,971957$. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perencanaan sasaran anggaran yang dibuat oleh perangkat desa di Kabupaten Padang Pariaman tidak mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari tujuan dan target yang ingin dicapai.

Akuntabilitas dalam konteks penghematan berfokus khususnya pada tanggapan terhadap pemotongan dana otoritas lokal oleh pemerintah pusat, lobi dewan oleh kelompok politik akar rumput dan organisasi warga, kooptasi mereka ke dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah daerah, dan fokus yang intensif pada anggaran sebagai media kunci untuk negosiasi politik kebijakan otoritas lokal (Thomas, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2019), Pebriyanto & Sumadi, (2021) yang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempermudah aparat pemerintah dalam menyusun dan mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran tidak akan menurun meskipun akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat. Begitu juga sebaliknya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak akan meningkat walaupun kejelasan sasaran anggaran menurun (tinggi atau rendahnya kejelasan sasaran anggaran tidak akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta & Rasmini, (2019), dan (Pramayoga & Ramantha, 2020) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran dalam pemerintahan desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi terkait dengan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu kontrak kerja antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*) dalam pemerintahan desa, yakni aparat desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* (N. W. K. P. Dewi & Erlinawati, 2020). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi terkait dengan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu kontrak kerja antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*) dalam pemerintahan desa, yakni aparat desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* ((N. W. K. P. Dewi & Erlinawati, 2020).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk pemanfaatan teknologi informasi adalah $0,019 > 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $2,370 > t_{tabel}$ sebesar $1,971957$ dengan nilai koefisien beta (β) pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif yaitu sebesar $0,141$. Dilihat dari kondisi riil dilapangan dalam pemanfaatan teknologi informasi sudah baik, setiap kantor desa memiliki akses jaringan wifi, dan komputer yang lengkap dalam membantu melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, dalam pemberian informasi pengelolaan dana desa di nagari Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andika & Wati, (2021), Indraswari & Rahayu, (2021) dan Pahlawan et al., (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung *stewardship theory* yang menjelaskan bahwa memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dengan mudah menjalankan

tugasnya sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa. Upaya pencarian informasi yang lebih tinggi di bawah akuntabilitas proses akan memungkinkan individu untuk menyimpulkan kausalitas dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas keputusan mereka (Dalla Via et al., 2019).

Pengaruh Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Undang-Undang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk kepatuhan undang-undang adalah $0,000 > 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $9,951 > t_{tabel}$ sebesar $1,971957$ dengan nilai koefisien beta (β) kepatuhan undang-undang bernilai positif yaitu sebesar $0,910$. Pelaporan keuangan desa sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.

Pengamatan dari pendalaman undang-undang adalah harapan pemerintah untuk menghasilkan panduan tambahan. Pemerintah mendorong industri dan masyarakat sipil untuk bekerja sama untuk menghasilkan panduan (Chatzivgeri et al., 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Razi, (2017), Waladiyah, (2018), (Dewata et al., 2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan undang-undang berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung *agency theory* yang menyatakan bahwa perangkat desa berkemampuan akseptabel pasti bisa menunjang kesuksesan dalam mengelola dana desa. Sebagai agen, pemerintah desa perlu bisa mematuhi peraturan mengenai pengelolaan dana desa (Dewi & Gayatri, 2019). Semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan maka semakin meningkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Dewata et al., (2020) membuktikan semakin tinggi tingkat ketaatan pada peraturan perundangan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Kepatuhan undang-undang berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada aparat pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman saja, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data hanya melalui kuesioner sehingga masih ada kemungkinan beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban responden yang tidak cermat serta pertanyaan yang kurang dipahami responden, sehingga belum memberikan gambaran yang lebih jelas maupun mampu menggeneralisasi keadaan pada daerah lainnya.
2. Mengingat waktu, jarak tempuh dan biaya, penelitian ini hanya mengambil 33 nagari sebagai sampel dari 103 nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu transparansi, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepatuhan undang-undang. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para perangkat nagari sebaiknya memperhatikan tujuan anggaran yang jelas dan pengendalian akuntansi yang baik dalam meningkatkan kinerja pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dapat memudahkan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya menambahkan variabel penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta menambahkan referensi lebih banyak lagi dan memperluas objek penelitian seperti pada sektor pemerintahan yang lainnya dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno dan Jan Hoesada.(2009). Bunga Rampai Auditing, Salemba Empat, Jakarta.
- Andika, I. B. A. Y., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Kerambitan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 340–350.
- Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 709. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p26>
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The effect of village device competencies and internal control system on accountability of village management. *Scientific Research Journal*, VII(1), 10-20. www.scirj.org/jan-2019-paper.php?rp=P0119599
- Buku Pintar Dana Desa. (2017). Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., & Sriwijaya, P. N. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan , Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Knator Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. 273–298.

- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns*. Australian Journal of Management, 16(1), 49-66
- Fahiroh, L. J. F., Diana, N., & Junaidi. (2022). *Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa*. 11(04), 62–76.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360.
- Kenis, I. 1979. Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, Vol. LIV, No. 4, pp: 707.
- Krisnawati, L. A., Yuniarta, G. A., & Sulindawati, N. L. G. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 1–11.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Locke, E.,Latham (1984). *Goal Setting. A motivational technique that works*. Prentice Hall. Inc Englewood, New Jersey
- Mahmudi, (2002), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbar. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Rur, A. D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 11(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Padek. (2021) Realisasi Dana Desa di Sumbar Capai Rp 322 M, Padang Pariaman Terendah <https://padek.jawapos.com/sumbar/25/05/2021/realisasi-dana-desa-di-sumbar-capai-rp322-m-padangpariaman-terendah/>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 372–381.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,

- Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 59, 226–237.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
<https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 740–760.
- Redaksi. (2019). Melirik Permainan Wali Nagari Sikucua Utara Kelola Dana ADD. Reportase Investigasi. <https://reportaseinvestigasi.com/melirik-permainan-wali-nagarisikucua-utara-kelola-dana-add/>
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1).
- Sumbarantaranews. (2021). Tiga Kasus korupsi dugaan dana desa di Pariaman sedang diusut kejar setempat. <https://sumbar.antaranews.com/berita/446402/tiga-kasus-korupsi-dugaan-dana-desa-di-pariaman-sedang-diusut-kejar-setempat>
- Supadmi & Dharma. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145.
<http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>
- Taslim, A. A. (2021). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Waladiyah, U. (2018). *Pengaruh atas Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 7(2), 44–68.
- Wardana, I. M. Y. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kerambitan. *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Warsita, B. 2011 Landasan Teori dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik* 15(1) 84-96
- Yustikasari, Y. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal MONEX*, 01(1), 111–117.
<http://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/5838>